



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Gunawan, bertempat tinggal di Jalan Jaman Rt 002 Rw 002 Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Desa Tegal Rejo, Kec. Lawang Kidul, Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan, sebagai -----**Penggugat**;

Lawan:

Ismail, bertempat tinggal di Jalan Angkatan 45 (pramuka Iii) No 104, Rt 01 Rw 02, Kelurahan Pasar 2, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Kel. Pasar II Muara Enim, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jansen Sitohang, S.I.K., M.H, Asep Surahman, S.H, Darmanson, SH, Heru Pujo Handoko, S.H, M.H, C.L.A, C.M dan Andy Prasetya, SH., Kesemuanya berwarga negara Indonesia dan memilih domisili hukum pada Bidang Hukum Polda Sumsel beralamat di Jalan Jalan Sudirman KM 4,5 Palembang Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 April 2022, sebagai -----**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 29 Maret 2022 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mre, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik Tanah beserta tanam tumbuhnya dengan luas $\pm 1,8$ hektar yang terletak di Ataran Ulu Kepur Talang Seringgit Wilayah Desa Kepur, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim



yang didapat dengan cara membeli dari Ertini pada tahun 2005 seharga **Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)**, sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Tanah, tertanggal 04 April 2005.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Tanah M. Sumi
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan Jalan Agung
- Sebelah Barat : Berbatas dengan Tanah Yamat
- Sebelah Timur : Berbatas dengan Tanah Betame

2. Bahwa awalnya Tanah tersebut dikuasai dan dikelola oleh Menayub sejak tahun 1975 dengan berbagai tanaman seperti, Balam (karet), Petai, Jengkol dan lain-lain. sebagaimana Surat Keterangan Hak Milik tertanggal 27 Juni 1978.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Ulu : Berbatas dengan Jalan Agung
- Sebelah Ilir : Berbatas dengan Tanah M. Sumi
- Sebelah Darat : Berbatas dengan Tanah Betame
- Sebelah Lembak : Berbatas dengan Tanah Syehamad

3. Bahwa pada tahun 2003 Tanah tersebut dihibahkan oleh Menayub kepada anak kandungnya Ertini, sebagaimana Surat Pernyataan Hibah Tanah, tertanggal 02 Maret 2003. Dengan demikian status kepemilikan tanah tersebut sepenuhnya milik Ertini, yang selanjutnya pada tahun 2005 tanah tersebut dijual oleh Ertini kepada Penggugat.

4. Bahwa sebelumnya pada tahun 1999 pernah terjadi perselisihan wilayah antara Kelompok Tani Sumber Karya Kelurahan Muara Enim dengan warga Desa Kepur terkait masalah kepemilikan tanah yang saat ini menjadi objek sengketa. Dari sengketa tersebut disepakati bahwa tanah objek sengketa terletak di Desa Kepur, dan Kelompok Tani Sumber Karya Kelurahan Muara Enim, bersedia mengembalikan tanah tersebut kepada warga Desa Kepur, sebagaimana **Surat Nomor : 594/977/70 / 1999**, Perihal : Laporan Penyelesaian Sengketa Tanah/Lahan lokasi Talang Seringgit antara Kelompok Tani dengan warga Desa Kepur, dan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah, tertanggal 26 Oktober 1999.

5. Bahwa selama Penggugat menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 2005 tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari pihak manapun. Kemudian pada Maret 2022 Penggugat membangun pagar beton di sebelah



selatan. Selanjutnya pagar tersebut **dirusak oleh Tergugat** untuk mendirikan bangunan di Tanah milik Penggugat dengan cara melawan hak dan tanpa izin dari Penggugat.

6. Bahwa perbuatan Tergugat dengan cara melawan hak dan tanpa izin dari Penggugat yang merusak pagar dan mendirikan bangunan adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang intinya berbunyi :

"setiap orang yang melakukan Perbuatan Melanggar Hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut".

7. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik secara materiil maupun immateriil dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil

- Bahwa perbuatan Tergugat yang merusak pagar beton dan kawat ± sepanjang 20 meter milik Penggugat telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat adalah sebesar kerugian kawat ± **Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)**, kerugian beton berupa semen dan pasir beserta upah tukang yakni ± **Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)**.
- Bahwa perbuatan Tergugat yang mendirikan bangunan permanen di Tanah milik Penggugat dengan cara tanpa hak adalah menyebabkan Penggugat kehilangan tanah produktif ± 50 M² menyebabkan Penggugat mengalami kerugian sebesar **Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**.
- Bahwa atas semua perbuatan yang dilakukan Tergugat tersebut membuat Penggugat mengalami kerugian materiil secara total sebesar **Rp 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah)**.

b. Kerugian Immateriil

- Bahwa selain kerugian materiil Penggugat juga malu kepada keluarga maupun masyarakat karena diduga merampas tanah milik orang lain, padahal nyata-nyata tanah tersebut adalah milik Penggugat dengan cara membeli dari Sdr. Ertini Berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah, tertanggal 04 April 2005. untuk menahan rasa malu tersebut jika ditafsir dengan uang kerugian Penggugat mencapai **Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)**.



8. Bahwa dengan demikian maka jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat baik kerugian secara materiil maupun immateriil yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah sebesar **Rp 19.000.000,- + 2.500.000.000,-** atau seluruhnya berjumlah **Rp 2.519.000.000,- (dua miliar lima ratus Sembilan belas juta rupiah)**.
9. Bahwa karena adanya kekhawatiran Tergugat akan mengalihkan tanah objek sengketa, maka untuk menjamin agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (tidak *ilusior*), Penggugat mohon pula kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah seluas \pm 1.8 Hektar yang menjadi objek sengketa dalam gugatan sampai adanya putusan mengenai pokok perkara ini yang berkekuatan hukum tetap.
10. Bahwa dikhawatirkan Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan Pengadilan nantinya. Maka adalah wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)** setiap harinya, yang dihitung sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap.
11. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti otentik dan kuat secara hukum, maka mohon agar Pengadilan negeri Muara Enim berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi.

Berdasarkan uraian gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Penggugat adalah **Pemilik Sah Tanah** dengan luas \pm 1, 8 hektar yang terletak di Ataran Ulu Kepur Talang Seringgit Wilayah Desa Kepur, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim yang didapat dengan cara membeli dari Ertini pada tahun 2005 seharga **Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)**, sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Tanah, tertanggal 04 April 2005.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Tanah M. Sumi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Berbatas dengan Jalan Agung
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan Tanah Yamat
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan Tanah Betame
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang merusak pagar milik Penggugat dan mendirikan bangunan di atas Tanah milik Penggugat secara tanpa hak atau tanpa izin dari Penggugat yang terletak di Ataran Ulu Kepur Talang Seringgit Wilayah Desa Kepur, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim adalah **perbuatan melawan hukum**.
4. Menghukum Tergugat atau terhadap siapa saja yang mendapat hak dan menempati Tanah seluas \pm 1,8 Hektar yang terletak di Ataran Ulu Kepur Talang Seringgit Wilayah Desa Kepur, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat secara sukarela.
5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat baik secara materiil maupun immateriil sebesar **Rp 2.519.000.000,-(dua miliar lima ratus Sembilan belas juta rupiah)** secara tunai.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)** setiap harinya, yang dihitung sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap.
8. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat.

SUBSIDAIR :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan diwakili kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Shelly Noveriyati S., S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Enim, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik sehingga acara persidangan dilanjutkan secara elektronik melalui e-court;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan Penggugat/tergugat rekonvensi kabur (Obscuur Libel) Kecuali dalil yang ada dengan tegas diakui kebenarannya oleh tergugat;
2. Bahwa gugatan penggugat/tergugat rekonvensi salah objek gugatan, dimana penggugat/tergugat rekonvensi mendalilkan bahwa memiliki tanah pemilik tanah yang terletak di letak di Ataran Ulu Kepur Talang Seringgit wilayah Desa Kepur Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Batas dengan Tanah M. Sumi
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan Jalan Agung
- Sebelah Barat : Berbatas dengan Tanah Yamat
- Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Betamet

Sedangkan tanah miik tergugat/penggugat rekonvensi terletak di dipinggir jalan lingkar Kepur – Transad Kelurahan Muara Enim Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim, dengan batas-batas sepadan :

- Sebelah Utara : Batas dengan Tanah milik Cikdin yang sekarang dikuasai oleh Sdr. HOLIKA, SH. M.Si
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan Jalan Lingkar / Tanah milik Sulaiman / M. Amin als Kerawang / yang sekarang dikuasai A. Gani
- Sebelah Timur : Berbatas dengan Tanah HASAN AZHARI / RUSLAN SALEH yang sekarang dikuasai oleh Sdri. dr. YUSTINA.
- Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah A. Gani



3. Bahwa tergugat mendapatkan tanah yang terletak di jalan lingkur kepur Transad sudah sejak 17 (tujuh belas) tahun yang lalu dari cara membeli dengan H. SOFYAN JURI (Alm) dan tidak ada sanggahan, namun penggugat tidak menjelaskan dimana lokasi tanah dan siapa pemilik batas-batas tanah sekarang yang dijadikan objek gugatan sehingga gugatan penggugat tidak jelas;
4. Bahwa surat jual beli antara penggugat/tergugat rekonsensi dengan turut tergugat rekonsensi cacat hukum karena meterai yang digunakan adalah untuk tahun 2006 keatas sedangkan jual beli antara keduanya dilakukan pada bulan April tahun 2005 sehingga surat jual tersebut cacat hukum, oleh karena itu maka gugatan haruslah ditolak.

DALAM REKONSENSI

1. Bahwa penggugat rekonsensi/ tergugat konvensi memiliki sebidang tanah dengan luas \pm dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Batas dengan Tanah milik Cikdin yang sekarang dikuasai oleh Sdr. HOLIKA, SH. M.Si
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan Jalan Lingkur / Tanah milik Sulaiman / M.Amin als Kerawang / yang sekarang dikuasai A. Gani
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan Tanah HASAN AZHARI / RUSLAN SALEH yang sekarang dikuasai oleh Sdri. dr. YUSTINA.
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah A. Gani
2. Adapun bukti kepemilikan penggugat rekonsensi/tergugat konvensi adalah Surat Keterangan Pengoperan Hak Atas Tanah **yang terdaftar di Kec. Muara Enim** dengan Nomor : 590 / 109 / 02 / PEM / 2006 tanggal 27 Maret 2006 (T.1). tanah beserta tanam tumbuhnya dengan luas \pm 1,2 Hektar yang terletak di pinggir jalan lingkur Kepur – Transad Kelurahan Muara Enim Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim yang diperoleh dengan cara membeli dengan H. SYOFIAN JURI (Alm) pada tahun 2005, kemudian pada pada tahun 2006 dibuat Surat Keterangan Pengoperan Hak Atas Tanah yang terdaftar di Kec. Muara Enim dengan Nomor SKT : 590 / 109 / 02 / PEM / 2006 tanggal 27 Maret 2006;
3. Bahwa tergugat rekonsensi/penggugat konvensi tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara yaitu :

Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa tergugat rekonsensi/ penggugat konvensi telah membuat surat jual beli yang diduga palsu dengan turut tergugat rekonsensi dengan cara membuat surat jual beli palsu tertanggal 04 April 2005 namun menggunakan materai diatas tahun 2006, sehingga patut diduga jual beli tersebut cacat hukum yang berakibat kerugian bagi penggugat rekonsensi/tergugat konvensi;
 - b. Bahwa tergugat rekonsensi/penggugat konvensi telah menyuruh 5 (lima) orang an. FAUZI, ASRIL, ASAN SARI, ANTONI dan JULANI yang mengaku mendapat perintah dari seseorang an. RAMLAN warga Desa Kepur Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim menyerobot tanah milik penggugat rekonsensi/tergugat konvensi dengan cara melakukan pembakaran tanam tumbuh berupa tanaman kelapa sawit yang ditanam oleh penggugat rekonsensi/tergugat konvensi sebanyak 14 (empat belas) batang yang berakibat kerugian secara materil sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) bagi diri penggugat rekonsensi/tergugat konvensi sehingga atas Atas kejadian pembakaran tersebut Penggugata rekonsensi/tergugat konvensi telah membuat Laporan Polisi dengan STPL Nomor : LP / B / 54 / III / 2022 / SPKT / POLRES MUARA ENIM / POLDA SUMATERA SELATAN tanggal 09 Maret 2022 dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B / 102 / III / Res 1.24 / 2022/Satreskrim tanggal 09 Maret 2022;
 - c. Bahwa tergugat rekonsensi/penggugat konvensi telah memagari tanah milik penggugat rekonsensi/tergugat konvensi yang berakibat rasa malu dan kerugian bagi diri penggugat rekonsensi/tergugat konvensi karena seolah-olah telah mengambil tanah orang lain.
4. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat rekonsensi/penggugat konvensi dengan cara membakar tanaman kelapa sawit dan menyerobot tanah seluas 1.2 Hektar berakibat kerugian secara materil sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan kerugian secara immateril sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 5. Bahwa objek tanah tersebut saat ini sudah dalam penguasaan penggugat rekonsensi/tergugat konvensi sehingga kiranya belum diperlukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam gugatan rekonsensi ini;

Halaman 8 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa apabila ada hal-hal yang belum disampaikan dalam gugatan rekonvensi ini akan disampaikan oleh pengugat rekonvensi/tergugat konvensi pada proses pembuktian dan kesimpulan.

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

1. Bahwa Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) Kecuali dalil yang ada dengan tegas diakui kebenarannya oleh pihak tergugat konvensi/penggugat rekonvensi;
2. Bahwa Dalil PENGUGAT Poin 1,2, 3 dan 4 yang menyatakan bahwa PENGUGAT adalah pemilik tanah yang terletak di letak di Ataran Ulu Kepur Talang Seringgit wilayah Desa Kepur Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Batas dengan Tanah M. Sumi
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan Jalan Agung
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan Tanah Yamat
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Betame

namun tanah kebun yang dimiliki oleh TERGUGAT terletak dipinggir jalan lingkar Kepur Transad Kelurahan Muara Enim Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Batas dengan Tanah milik Cikdin yang sekarang dikuasai oleh Sdr. HOLIKA, SH. M.Si
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan Jalan Lingkar / Tanah milik Sulaiman / M. Amin als kerawang / yang sekarang dikuasai A. Gani
- Sebelah Timur : Berbatas dengan Tanah HASAN AZHARI / RUSLAN SALEH yang sekarang dikuasai oleh dr.YUSTINA.
- Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah A. Gani

Hal ini dapat dibuktikan dengan :

- a. Surat Keterangan Pengoperan Hak Atas Tanah **yang terdaftar di Kec. Muara Enim** dengan Nomor : 590 / 109 / 02 / PEM / 2006 tanggal 27 Maret 2006 (T.1). tanah beserta tanam tumbuhnya dengan luas \pm 1,2 Hektar yang terletak di pinggir jalan lingkar Kepur – Transad Kelurahan Muara Enim Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim milik TERGUGAT diperoleh dengan cara membeli dengan H. SYOFIAN JURI (Alm) pada tahun 2005, kemudian pada pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dibuat Surat Keterangan Pengoperan Hak Atas Tanah yang terdaftar di Kec. Muara Enim dengan Nomor SKT : 590 / 109 / 02 / PEM / 2006 tanggal 27 Maret 2006.

- b. Pada tahun 2006 TERGUGAT mengusahakan tanah tersebut dengan cara menanam pohon karet namun gagal karena hama, Pada tahun 2007 TERGUGAT mendapat ganti rugi pembebasan jalan lingkaran Kepur – Transad atas sebidang tanah kebun milik TERGUGAT tersebut (T.2) dengan Surat Keterangan Pengoperan Hak Atas Tanah yang terdaftar di Kec. Muara Enim dengan Nomor : 590 / 109 / 02 / PEM / 2006 tanggal 27 Maret 2006 dari Pemerintah Kab. Muara Enim.
 - c. Pada tahun 2008 setelah jalan didepan tanah kebun tersebut digusur dan dibuat badan jalan oleh Pemerintah Kab. Muara Enim, TERGUGAT kembali mengusahakan tanah tersebut dengan cara menanam pohon karet namun gagal lagi. Selanjutnya pada tahun 2013 TERGUGAT kembali mengusahakan tanah tersebut dengan cara menanam pohon sawit, namun gagal akan tetapi dari tanaman sawit yang TERGUGAT usahakan tersebut masih ada yang tumbuh lebih kurang 20 pohon.
 - d. Pohon sawit yang ada tersebut pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 diketahui oleh TERGUGAT setelah dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Naca bahwa tanah kebun milik TERGUGAT telah dibakar oleh 5 (lima) orang an. FAUZI, ASRIL, ASAN SARI, ANTONI dan JULANI yang mengaku mendapat perintah dari seseorang an. RAMLAN warga Desa Kepur Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim. Atas kejadian pembakaran tersebut TERGUGAT telah membuat Laporan Polisi dengan STPL Nomor : LP / B / 54 / III / 2022 / SPKT / POLRES MUARA ENIM / POLDA SUMATERA SELATAN tanggal 09 Maret 2022 (T.3) dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B / 102 / III / Res 1.24 / 2022/Satreskrim tanggal 09 Maret 2022.
3. Bahwa selama TERGUGAT menguasai tanah tersebut selama 17 Tahun tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari pihak manapun, pada bulan Maret 2022 tanah kebun tersebut telah dirusak dengan cara dibakar oleh beberapa orang yang mengaku mendapat perintah dari Sdr. RAMLAN warga Desa Kepur Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim (dokumentasi) (

Halaman 10 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mre



- T.4) TERGUGAT secara pribadi telah menghubungi Sdr. RAMLAN dan menanyakan mengapa Sdr. RAMLAN menyuruh orang untuk membersihkan tanah kebun tersebut dengan membakar, jawaban dari Sdr. RAMLAN bahwa apabila TERGUGAT memiliki surat atas tanah kebun tersebut urusi saja.
4. Bahwa Dalil PENGUGAT Poin 5 dan 6 yang menyatakan TERGUGAT merusak pagar yang dibangun oleh PENGUGAT, hal ini tidak benar dan tidak beralasan karena Sdr. RAMLAN dan beberapa orang atas perintah PENGUGAT dengan cara melawan hukum membangun pagar di pinggir jalan tanah kebun milik TERGUGAT yang pembuatannya asal-asalan terkesan sambil berlari karena tidak dibuat dengan perencanaan sebagaimana bangunan beton. pada saat yang bersamaan TERGUGAT juga membuat pagar terhadap tanah kebun milik TERGUGAT.
5. Dalil PENGUGAT poin 7, 8, 9, 10 dan 11 yang meminta TERGUGAT untuk membayar ganti rugi atas kerusakan sebesar Rp. 19.000.000,-, (Sembilan belas juta rupiah) dan kerugian rasa malu karena telah di duga merampas tanah milik orang lain dengan tuntutan ganti rugi immaterial sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus ribu) rupiah adalah hal yang mengada-ada dan tidak beralasan mengingat tanah kebun tersebut adalah milik TERGUGAT dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Pengoperan Hak Atas Tanah **yang terdaftar di Kec. Muara Enim** dengan Nomor : 590 / 109 / 02 / PEM / 2006 tanggal 27 Maret 2006 dan objek tanah kebun tersebut telah dibayar PBB ke kas Negara oleh TERGUGAT (T .5).

Berdasarkan uraian jawaban yang dikemukakan oleh TERGUGAT diatas. TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi penggugat rekonsi/tergugat konvensi seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan rekonsi dari penggugat rekonsi/tergugat konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan tanah dengan seluas \pm 1,2 Hektar dengan yang terletak dipinggir jalan lingkur Kepur Transad Kelurahan Muara Enim Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim, dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Batas dengan Tanah milik Cikdin yang sekarang dikuasai oleh Sdr. HOLIKA, SH. M.Si
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan Jalan Lingkar / Tanah milik Sulaiman/M. Amin als kerawang/yang sekarang dikuasai A. Gani
- Sebelah Timur : Berbatas dengan Tanah HASAN AZHARI / RUSLAN SALEH yang sekarang dikuasai oleh dr.YUSTINA.
- Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah A. Gani

Adalah milik penggugat rekonvensi/tergugat konvensi.

3. Menyatakan jual beli antara penggugat rekonvensi/tergugat konvensi dengan sdr H. SYOFIAN JURI adalah sah;
4. Menyatakan surat jual beli tanah antara penggugat konvensi dengan turut tergugat rekonvensi tidak sah dan batal menurut hukum karena ada unsur pemalsuan;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum dan wajib mengganti rugi kepada penggugat rekonvensi/tergugat konvensi secara materil sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
6. Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya banding, kasasi dan perlawanan;
7. Menghukum tergugat rekonvensi/penggugat konvensi untuk membayar semua biaya perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

1. Menolak Gugatan dari penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima /NO (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak tergugat konvensi/penggugat rekonvensi;
3. Menolak bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat konvensi/tergugat rekonvensi karena cacat hukum;
4. Menyatakan tidak sah jual beli antara penggugat konvensi dengan turut tergugat rekonvensi tidak sah dan batal menurut hukum karena ada unsur pemalsuan;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau subsidiar apabila Majelis hakim yang mulia berpendapat lain dalam perkara ini maka kiranya berkenan memutuskan perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan repliknya pada tanggal 23 Mei 2022, dan atas replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan dupliknya pada tanggal 30 Mei 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah menyerahkan surat-surat berupa:

1. Fotokopi Surat keterangan Hak Milik atas nama Menayup tertanggal 27 Juni 1978, diberi tanda : ----- P-1;
2. Fotokopi Surat pernyataan Hibah Tanah dari Menayup kepada Ertini tanggal 02 Maret 2003, diberi tanda : ----- P-2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Ertini dengan Gunawan tanggal 04 April 2005, diberi tanda : ----- P-3 ;
4. Foto copy surat Laporan Penyelesaian sengketa tanah/lahan lokasi Talang Seringgit antara kelompok Tani "Sumber Karya" dengan warga Desa Keput dengan nomor 594/977/70/1999 tertanggal 28 oktober 1999, diberi tanda : --
----- P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Mantan Kepala Desa Kepur bernama Anwar yang menerangkan bahwa Talang Seringgit masuk wilayah Desa Kepur tertanggal 03 Mei 2022, diberi tanda : ----- P-5;
6. Foto yang diambil pada tanggal 25 Februari 2022, diberi tanda : ----- P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. RAMLAN BIN ABDULLAH

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saya tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa saya kenal dengan Tergugat baru ini;
- Bahwa Saya tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa saya bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bersedia disumpah dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa Saya hadir dipersidangan ini menjadi saksi masalah jual beli tanah milik Penggugat;
- Bahwa Tanah tersebut terletak di talang seringgit Desa Kepur;
- Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut dari ibu Ertini dan yang antar jual beli penggugat dengan ibu Ertini saya;
- Bahwa Yang menjadi saksi jual beli tanah tersebut saya dan suami ibu Ertini;
- Bahwa ibu Ertini masih hidup;
- Bahwa Saya tidak ingat lagi;
- Bahwa Tanah tersebut dibeli pada bulan April tahun 2005;
- Bahwa ada surat jual belinya
- Bahwa tanah tersebut belum disertifikatkan pada saat jual beli
- Bahwa Saya kurang tau sudah atau belum disertifikatkan;
- Bahwa Luas tanah penggugat lebih kurang 18.000 (delapan belas ribu) meter persegi;
- Bahwa Tanah tersebut milik ibu Ertini tidak ada milik orang lain;
- Bahwa Saya tidak tahu kapan Penggugat membayarnya;
- Bahwa Sebelah utara berbatasan dengan tanah saya yang saya jual dengan Tunik ;
- Bahwa Pada tahun 2005 tanah tersebut masih milik saksi
- Bahwa Tanah tersebut saya jual pada tahun 2006;
- Bahwa batas tanah sebelah utara tersebut semuanya berbatasan dengan tanah saksi
- Bahwa Sebelah selatan berbatasan dengan jalan;
- Bahwa Dulu belum ada jalan, rencana ada jalan tersebut pada tahun 2007;
- Bahwa Jalan batu tersebut baru ada sekitar tahun 2011;
- Bahwa Sebelah timur berbatasan dengan bapak Betamo;
- Bahwa Sudah meninggal sekarang ada ahli warisnya;
- Bahwa Saya tidak tahu sudah dijual atau tidak;
- Bahwa Tidak ikut karena sedang sakit;
- Bahwa Ada juga berbatasan dengan tanah orang lain yaitu tanah saya;

Halaman 14 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelah barat sepengetahuan saya berbatasan dengan tanah Yaman;
- Bahwa Yaman sudah meninggal dunia saya tidak tahu sudah dijual atau belum;
- Bahwa Sebelah Barat semuanya berbatasan dengan tanah Yaman;
- Bahwa dahulu tanah tersebut direbut oleh kelompok Muara Enim yang disebut kelompok sumber karya dan sudah kami laporkan Bapernas lalu diselesaikan oleh BUPATI dan Kecamatan untuk batas-batasnya karena pada saat itu saya menjadi perangkat Desa dan Anuar menjadi kepala Desanya, ini saya ada petannya beserta kelompok taninya;
- Bahwa dijadikan bukti surat P-4;
- Bahwa Setelah itu sudah adalah keputusan dari Kecamatan dan Bupati pada tahun 1999 nomor 2 dan 3 yaitu menyatakan bahwa kelompok tani dan Desa kepur telah sepakat meminta ganti rugi terhadap kerusakan kebun karet dan tanaman yang lain tetapi tertulis dalam surat tersebut bahwa tanah yang dirampas oleh kelompok tani Sumber karya dikembalikan ke asalnya yang ditandatangani oleh pak Camat berdasarkan Berita acara penyelesaian Sengketa Tanah pada tanggal 26 Oktober 1999 (dalam bukti P-4) setelah itu diperintahkan oleh Bupati untuk membatasi antara Desa Kepur dengan Kelurahan Muara Enim yang disaksikan oleh Kelurahan, Camat dan waktu itu Tergugat mengatakan bahwa dipinggir jalan tersebut ada jalan lingkaran dahulu belum ada jalan lingkaran pada tahun 2005, (saksi menerangkan letak tanah berdasarkan peta pada bukti P-4) kemudian bahwa tanah Penggugat dari tahun 2005 tidak ada yang menggugat karena tanah tersebut adalah hutan besar dan pada tahun 2021 bulan tujuh saya datang terus ke tanah tersebut dan juga saya dikasih uang oleh Penggugat untuk menjaga tanah tersebut setelah lahan tersebut dibuka pada tanggal 7 bulan maret 2022 Tergugat datang merusak seluruh pagar dan tanaman milik kami lalu Tergugat juga memasukkan material pada malam hari untuk membangun, kami tidak berani melarang karena tergugat anggota Polisi jadi kami ketakutan;
- Bahwa Berbatasan dengan jalan;
- Bahwa Pada tahun 2005 saya menjadi perangkat Desa / LKMD (Lembaga Keamanan Masyarakat Desa);
- Bahwa Pada tahun 2005 belum ada ganti rugi proyek jalan;

Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ganti rugi jalan tersebut pada tahun 2007 keatas;
- Bahwa Karena saya sebagai saksi jadi saya tidak dapat ganti rugi tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak dapat ganti rugi karena tidak masuk ketanah milik penggugat;
- Bahwa Ertini akan dihadirkan sebagai saksi bukan sebagai Tergugat Rekovenssi;
- Bahwa Transaksi jual belinya di Desa Kepur;
- Bahwa Saya ikut semua proses jual beli tersebut sampai cek lokasi yang saya tidak ikut pada saat pembayaran;
- Bahwa Yang saya lihat itu bukti surat segel yang isinya kepemilikan tanah;
- Bahwa Tanah tersebut milik Menayup bapaknya Ertini;
- Bahwa Ertini dapat warisan dari bapaknya;
- Bahwa Ada surat warisnya;
- Bahwa Suratnya warisnya ada di Ertini;
- Bahwa Saya bisa mengatakan bahwa itu adalah wilayah Desa Kepur karena saya ikut mengukur;
- Bahwa Yang melakukan pengukuran adalah Badan Pertanahan Negara;
- Bahwa Yang diukur adalah batas desa Kepur dengan kelurahan Muara Enim;
- Bahwa Peta hasil pengukuran BPN ada pada bukti P-4;
- Bahwa Peta ini yang mengeluarkan adalah Pertanahan;
- Bahwa Inilah (peta yang ada dalam bukti P-4) hasil pengukuran oleh pertanahan;
- Bahwa Jalan batu dibangun antara tahun 2010 - 2011;
- Bahwa Pada saat itu saya lihat sudah materai tersebut;
- Bahwa Saya tidak tahu tentang materai tersebut;
- Bahwa Tentang itu biar manta kepala desa yang menjelaskan nanti yaitu saksi selanjutnya;
- Bahwa Saya menyaksikan membawa Penggugat untuk membeli tanah kepada Ertini;
- Bahwa Saya dan ibu Ertini adalah sepupuan;

Halaman 16 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat membelinya di Bulan April tahun 2005;
- Bahwa Sebelum Penggugat membeli tanah tersebut milik Menayub yang dulu tanah itu dirampas oleh kelompok tani sumber karya setelah itu dilakukan Mediasi oleh Bupati, Camat dan hasilnya tanah tersebut dikembalikan kepada yang punya;
- Bahwa Ada surat-surat yang saya lihatkan yaitu surat Hak milik tahun 1976 atas nama Menayub;
- Bahwa Luas tanahnya lebih kurang 18.000 (delapan belas ribu) meter persegi;
- Bahwa Tanah dikembalikan pada tahun 1999;
- Bahwa Setelah dibeli oleh Penggugat tanah tersebut tidak diapa-apakan hanya dijaga dan pada tahun 2021 baru dibuka oleh Penggugat;
- Bahwa Ada tanaman sawit milik kelompok tani;
- Bahwa Maksudnya bahwa Tergugat itu mau ambil tanah Penggugat yang beli dari Pak Sofyan dan saya tahu tanah pak Sofyan itu bukan disana letaknya lebih kurang sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter dari tanahnya pak Gunawan;
- Bahwa saya kenal dengan pak Sofyan;
- Bahwa Saya tahu dari saya mengurusin pada saat sengketa dengan kelompok tani tersebut;
- Bahwa saya tahu bukan disana sedangkan tanah yang dibeli oleh Penggugat yaitu dekat tanah ruslan dan Hasan Asari;
- Bahwa Peta ini dari ketua kelompok tani Sumber Karya;
- Bahwa Peta dibuat oleh Kelompok Tani Sumber Karya;
- Bahwa Karena kelompok tani itu merampas tanah kami kelompok Desa Kepur dan kami rebut dilapangan disanalah kami baru tahu;
- Bahwa Peta versi Kelompok Tani;
- Bahwa Peta dibuat pada tahun 1995;
- Bahwa Saya tidak tahu siapa yang membuat karena setahu saya kelompok sumber karya yang buat;
- Bahwa Tidak disepakati;
- Bahwa Dilakukan di rumah Ertini di Desa Kepur;

Halaman 17 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada suami Ertini, saya, Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa Pada saat itu ada 6 (enam) orang;
- Bahwa Yang ditunjukkan pada saat itu adalah surat Hak milik;
- Bahwa Bukan berbentuk sertifikat namun surat yang ada segelnya;
- Bahwa Yang menandatangani surat tersebut adalah krio dan pesira selain itu saya tidak ingat lagi;
- Bahwa Saya tidak tahu siap yang membuatnya;
- Bahwa Saya pada saat itu tinggal tandatangan saja;
- Bahwa saya baca;
- Bahwa Isinya jual beli perpindah tangan ke Penggugat;
- Bahwa Isinya jual beli perpindah tangan ke Penggugat;
- Bahwa Saya tandatangan sebagai saksi;
- Bahwa Sepengingat saya ada karena sudah lama saya agak lupa;
- Bahwa Saya tidak ingat lagi;
- Bahwa Ayuknya Ertini namanya Surtini dan Rustini;
- Bahwa saya kenal dengan Nursiah adalah kakak saya;
- Bahwa Biron ada yaitu suami Ertini;
- Bahwa saya menandatangani setelah 3 atau 4 hari kemudian;
- Bahwa Saya menandatangani di jalan disimpang Islamic karena Penggugat pada saat itu mau pergi;
- Bahwa Penandatanganan jual beli langsung di rumahnya;
- Bahwa Itu saya menandatangani kwitansi;
- Bahwa Seingat saya ada 3 surat yang saya tandatangi yaitu surat jual beli, surat hak milik dan surat waris;
- Bahwa Saya tidak tahu kaeran selesai menandatangani saya langsung pulang;
- Bahwa Saya menjadi perangkat desa di Desa Kepur;
- Bahwa Saya menjadi perangkat Desa dari tahun 1980 sampai tahun 2002;
- Bahwa sudah tidak lagi menjadi perangkat Desa;
- Bahwa Sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saya tidak tahu siapa yang membuat surat waris tersebut;

Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Masih hidup karena saya tidak ingat kapan Manayubnya meninggal dunia karena jauh dari rumah saya;
- Bahwa Atas nama Manayub;
- Bahwa Pada saat penandatanganan masih hiduplah;
- Bahwa Ada 3 surat yang saya tandatangi;
- Bahwa Dirumah Ertini;
- Bahwa Surat Waris, Surat Jual Beli;
- Bahwa Yang satunya adalah Kwitansi tetapi bukan pada hari itu saya menandatangani;
- Bahwa Saya tidak tahu kapan meninggal dunianya;

2. ANUAR BIN AHMAD SOBI

- Bahwa Saya tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saya tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa saya tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saya tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa saya bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa saya bersedia disumpah dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa Kalau tahunnya saya lupa tapi pengembalian tanah tersebut dari kelompok tani pada saat itu saya masih menjadi kepala desa dan ada surat hasil musyawarannya bahwa tanah yang diambil oleh kelompok tani sumber karaya dikembalikan ke awal;
- Bahwa Tahunnya saya lupa dan juga saat itu ada minta dibuatkan surat pernyataan dari tahun 1999 sampai tahun 2007 . ya saya buat bahwa tanah seringgit itu adalah wilayah desa kepur;
- Bahwa Saya tidak tahu masalah peta tersebut;
- Bawha Saya baru tahu saat ini kalau tanah Manayub dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa Kalao soal tanah tersebut benar ada tanah Manayub, ada tanah Betame, ada tanah Yaman dan Sumi juga ada tanah, tanah mereka berbatasan dan memang benar ada tanah mereka, kalau jadi saksi jual beli

Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut saya tidak tahu karena masa jabatan kepala desa saya sudah habis pada saat itu;

- Bahwa Surat tersebut sampai ke Camat dan musyawarahnya diselesaikan di Kodim untuk surat tersebut saya tidak memegang arsipnya yang ada arsipnya di ke Camat;
- Bahwa sudah tidak lagi karena sudah bubar;
- Bahwa Jalan lingkaran tersebut tidak termasuk tanah Desa Kepur yang masuk tanah desa Kepur dari jalan Rel Pesantren sampai ke Klinik Berta itu pada tahun 2004 - 2005;
- Bahwa Kalau pemerintah Desa tidak ada suratnya;
- Bahwa Belum pernah meminta dibuatkan surat pengakuan hak atau surat Waris;
- Bahwa Masa jabatan saya berakhir pada tahun 2007;
- Bahwa Saya tidak tahu karena saya sudah tidak menjadi kepala desa lagi;
- Bahwa Dari Desa kepur sampai trans unit 6;
- Bahwa Jalan pembebasan tersebut masuk wilayah kelurahan Muara Enim;
- Bahwa Disana ada jalan Agung disamping jalan lingkaran tersebut;
- Bahwa Jalan agung disebelah kirinya kalau pembebasan tersebut adalah wilayah Desa Kepur mungkin pemerintah Desa kepur diajarkan untuk pembebasan tersebut;
- Bahwa Lahan yang saya bebaskan pada tahun 2004-2005 dari jalan rel sampai klinik Berta;
- Bahwa Karena lahan itu buka wilayah desa kepur;
- Bahwa Tidak pernah ada yang datang;
- Bahwa Lokasi lahan tau karena saya ada juga kebun di talang seringgit tersebut;
- Bahwa Untuk melakukan pengecekan tanah harus ada laporan dulu baru bisa di cek;
- Bahwa Yang menentukan batas-batas desa yaitu kepala Desa Kepur dengan Lurah Muara Enim dan diketahui oleh Camat Muara Enim;
- Bahwa Masih ada kalau tidak di cabut orang;

Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sayaq tahu tanah tersebut milik Almarhum Manayub dan sebelahanya tanah Betame;
- Bahwa Sebelah kanan Plumeria tersebut adalah tanah milik Betame;
- Bahwa Saya tidak tahu;
- Bahwa Bukan diseberrangnya;
- Bahwa Sebelah Betame tanah milik Mejelia;
- Bahwa Sebelah Majelia itu masih termasuk tanah ibu nenek kami;
- Bahaw Dari jalan lingk ar tanah Menayub tersebut disebelah Betame dan Yaman;
- Bahwa saya masih menjadi kepala Desa pada saat itu;
- Bahwa Saya lupa tahunnya tapi berita acara mediasi tersebut ada arsipnya di Kecamatan;
- Bahwa Belesah plumeria tersebut ada tanah Betame;
- Bahwa Tanah Madelia;
- Bahwa Saya tidak tahu tanah siapa;
- Bahwa Tanah menayub sebelah jalan pulang kedusun sebelahan langsung dengan Betame;
- Bahwa Saya tidak tahu berapa luas tanah milik Manayub karena kalau kami membuka tanah tersebut sebidangan tidak ada ukur-ukuran;
- Bahwa Saya diminta tolong untuk menjelaskan tentang batas wilayah selaku manta kepala Desa dan menerangkan bahwa benar ada tanah milik Manayub;
- Bahwa Yang pertama bernama Surtini, yang kedua Rustini, dan yang ketiga Ertini karena anaknya perempuan semua;
- Bahwa berbatasan dengan tanah Betame, Jalan Agung sebelahnya Jalan Lingkar, M. Sumi dan Yamat;
- Bahwa Saya kenal dengan namanya saja orangnya saya tidak tahu karena Holika itu adalah orang kelompok tani;
- Bahwa Tidak ada tanah Holika disana karena bukan warga Desa Kepur yang ada tanah disana adalah warga Desa Kepur pada jaman saya menjadi kepala Desa;
- Bahwa Tidak ada jalan disana langsung berbatasan dengan Manayub;

Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kebun karet tersebut punya Yaman;
- Bahwa Karena kelompok tani tersebut merampas tanah milik warga Desa Kepur, kejadian itu sudah lama sebelum saya jadi kepala Desa;
- Bahwa sejak saya menjadi kepala Desa warga minta tolong kepada saya minta selesaikan dengan kelompok Tani tersebut;
- Bahwa Amirudin Cikmat Camat sebelum saya menjadi kepala Desa dan setelah saya menjadi kepala Desa camatnya bernama Jabar;
- Bahwa M. Asip Burhan itu adalah Lurah Muara Enim;
- Bahwa Termasuk wilayah desa Kepur;
- Bahwa Bukan, ataran talang seringgit tersebut masuk wilayah Desa Kepur;
- Bahwa Bukan beda itu tempatnya;
- Bahwa Bukan, lain tempatnya untuk ataran ulu kepur tersebut arah kejalan unit VI ;

3. BIRUN BIN SANIKAM

- Bahwa Saya tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saya tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa saya tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saya tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa saya bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa saya bersedia disumpah dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa saya kenal karena Ertini adalah Istri saya;
- Bahwa Tanah milik Ertini tersebut sebelah Timur berbatasan dengan Betame, sebelah Barat berbatsan dengan Sihaman, sebelah selatan berbatasan dengan jalan Agung dan sebelah utara berbatasan dengan Ramlan pada tahun 1980;
- Bahwa Selama saya berkebun disana ada tanaman Pisang, Padi dan Karet namun sering terbakar;
- Bahwa Luas tanah tersebut dulu tidak main ukur-ukuran tapi luas tanah tersebut lebih kurang 2 (dua) hektar;
- Bahwa Saat jual ada kakak Ertini yaitu Rustini dan Surtini serta ada ibu Ertini juga;

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah tersebut dijual pada tahun 2005;
- Bahwa Tanah tersebut dijual dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Ada bukti surat kepemilikan bersegel dari Krio (kepala desa) tahun 1976;
- Bahwa Isi surat segel itu milik Manayub;
- Bahwa Tanah tersebut dihibahkan kepada Ertini antara tahun 2003-2004;
- Bahwa Dijual pada tahun 2005;
- Bahwa Manayub meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa ada surat hibanya;
- Bahwa Ertini adalah anak ke 3 (tiga) dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa Anak-anak Manayub sudah dibagi semua masing-masing;
- Bahwa Kakak-kakak Ertini sudah duluan dibagi oleh mertua saya, Ertini ini terakhir dibagi;
- Bahwa saya tahu karena saya lama berkebun disana lebih kurang 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saya mulai berkebun pada tahun 1999;
- Bahwa Di daerah talang seringgit;
- Bahwa Talang seringgit dengan ulu kepur itu sama saja;
- Bahwa Tidak dapat karena buka tanah kami;
- Bahwa sudah ada jalan baru dipinggir jalan Agung;
- Bahwa Tanah saya disamping jalan Agung;
- Bahwa Yang menerima uang penjualan tanah tersebut adalah saya lalu saya serahkan kepada istri saya semuanya;
- Bahwa Uang tersebut diserahkan Penggugat dirumah saya;
- Bahwa Pada saat itu dibuatkan kwitansi jual beli dulu;
- Bahwa Ramlan ada samapai proses jula beli selesai;
- Bahwa Surat-surat yang dibuat adalah surat jual beli dan Kwitansi jual beli;
- Bahwa Surat Hibah dibuat sebelum tanah tersebut dijual;
- Bahwa benar ini tanda tangan saya;

Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak tahu Ramlan dibagi apa tidak karena uang tersebut saya serahkan semua kepada istri saya;
- Bahwa Ada lapor kepada kepala desa;
- Bahwa Yang melapor adalah saya;
- Bahwa Tidak ada mengajak kepala desa atau perangkat desa untuk mengecek lokasi;
- Bahwa Pada saat jual beli tanah tersebut ada saya, Ramlan dan Penggugat;
- Bahwa Yang membuat kwitansi jual beli tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Pada saat itu ada tanaman pohon karet;
- Bahwa Yang menanam pohon karet tersebut adalah mertua saya;
- Bahwa pernah dikuasai oleh kelompok tani tahun 1999;
- Bahwa Yang menguasai tanah tersebut adalah Pian Juri;
- Bahwa Karena Pian Juri ada anggota kelompok tani yang merampas tanah warga desa kepur;
- Bahwa Pada saat itu ada kompromi antara kelompok tani dan warga desa kepur tentang batas-batas wilayah;
- Bahwa Hasil dari kompromi tersebut tanah dikembalikan pemilik awal;
- Bahwa Manayub meninggal dunia tahun 2015;
- Bahwa Semenjak dibeli oleh Penggugat tanah tersebut memang tidak dirawat tapi ditiptkan kepada saya "tolong dijaga tanah tersebut" dan juga pernah dibelika cat untuk dipasang merk nama Penggugat, 5 (lima) bulan sekali saya lihat tidak ada yang garap dan pada tahun 2021 ini pada saat kami mau garap ada yang bilang bahwa tanah tersebut punya Tergugat;
- Bahwa Ramlan ikut menjaga tanah Penggugat;
- Bahwa Pada saat itu Ertini sudah dipercayakan kepada saya untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa Saya tidak mengundang perangkat desa karena menjual tanah tersebut secara kekeluargaan;
- Bahwa Ya, belum pernah disertifikatkan hanya ada surat segel dari krio;
- Bahwa Isi surat segel tersebut bahwa tanah tersebut milik Manayub;
- Bahwa Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Betami sekarang tanah dokter Yustina;

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sihamat/ kebun karet;
- Bahwa Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Masumi;
- Bahwa masih termasuk tanah Ertini;
- Bahwa Belum pernah;
- Bahwa Letaknya ada di antara talang seringgit;
- Bahwa Saya baca alamatnya ulu kepur, ulu kepur itu adalah talang seringgit;
- Bahwa Duluan ulu kepur baru talang seringgit, talang seringgit itu sebutan sekarang;
- Bahwa Surat jual beli tanah tersebut yang buat adalah Penggugat;
- Bahwa Seingat saya di hari yang berbeda, yaitu pembayaran dulu baru pembuatan surat jual beli;
- Bahwa Pembayaran dilakukan di rumah saya;
- Bahwa Dilakukan di rumah juga;
- Bahwa Pembayaran langsung sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Kwitansi dibuat setelah pembayaran;
- Bahwa Yang menandatangani kwitansi tersebut saya lupa antara istri saya atau saya;
- Bahwa Surat yang menandatangani adalah istri saya dan ayuk-ayuknya serta ibu mertua;
- Bahwa Tahun 2003 saya sudah menikah dengan Ertini;
- Bahwa Jual beli tanah di tahun 2005;
- Bahwa Kwitansi warnanya kuning;
- Bahwa Yang tandatangan adalah Ertini ;
- Bahwa Tidak ada ;
- Bahwa Saya tidak tahu Manayub dapat dari mana tanah tersebut ;
- Bahwa tanah tersebut belum bersertifikat ;
- Bahwa Kiri dulu namanya Ahmad Sarni ;
- Bahwa Saya lupa siapa nama Persiranya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah menyerahkan surat-surat berupa:

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi surat Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor 549/09/02/PEM/2006 tanggal 27 Maret 2006 dari H. A. Sofyan Juri kepda Ismail, SE, diberi tanda : ----- T -1;
2. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi No.Pol LP/C-1/257/II/2011/Sumsel/Res.MA.Enim tanggal 7 Februari 2011 seorang yang bernama Ismail, SE, diberi tanda : ----- T -2;
3. Fotokopi Surat Undangan Nomor 005/0144/I/2007 tanggal 29 Januari 2007 kepada Ismail tentang Penandatanganan Administrasi /surat pembayaran ganti rugi lahan dan pembayaran pembebasan ganti rugi lahan oleh panitia Pengadaan Tanah Kab. Muara Enim, diberi tanda : ----- T -3;
4. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor LP/B/54/III/2022/SPKT/Polres Muara Enim/Polda Sumatera Selatan tentang dugaan pengrusakan kebun sawit secara bersama-sama yang dilakukan oleh terlapor Ramlan Dkk, diberi tanda : ----- T -4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor B/102/III/Res 1.24/2022/Reskrim tanggal 09 Maret 2022, diberi tanda : ----- T -5;
6. Fotokopi Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2022 NOP 160303000800819790 atas nama Ismail tanggal 11 Maret 2022, diberi tanda : ----- T -6;
7. Foto pohon sawit milik Ismail yang dibakar dan dirusak oleh Ramlan, Dkk, diberi tanda : ----- T -7;
8. Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 323/KMK.03/2002 Tentang Bentuk, Ukuran dan Warna Benda materai Desain Tahun 2002 pada tanggal 3 Juli 2002, diberi tanda : ----- T -8;
9. Fotokopi Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PMK.03/2005 Tentang Bentuk, Ukuran dan Warna Benda materai Desain Tahun 2005 pada tanggal 22 Pebruari 2005, diberi tanda : ----- T -9;
10. Fotokopi Kalender Tahun 2005 yang bersumber dari www.google.com, diberi tanda : ----- T -10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor B/102.a/VI/Res 1.24/2022/Reskrim tanggal 14 Juli 2022, diberi tanda : ----- T -11;

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang Saksi, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. M. ARIF FAJRI BIN SOFYAN JURI

- Bahwa Saya kenal wajah dengan Tergugat baru-baru ini;
- Bahwa pernah dengar;
- Bahwa Terjadi jual beli tanah tersebut antara tahun 2004 atau tahun 2005;
- Bahwa Saya tidak tahu tanah tersebut dijual berapa;
- Bahwa Lokasinya saya tahu ada ditalang seringgit tapi letak pastinya saya tidak tahu;
- Bahwa Saya tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa benar ada tanah disana, karena bapak banyak tanah;
- Bahwa Karena bapak saya dulu adalah mantan persira dan juga mantan Kepala Desa, disana dulu adalah tanah marga yang namanya adalah Temblang batang teluk bubung yaitu awalnya tanah marga dusun Muara Enim;
- Bahwa Waktu saya pulang keDusun Muara Enim bapak saya berkata bahwa tanah yang ada ditalang seringgit sudah dijual kepada Ismail yang saat itu saya lihat ada mobil dirumah bapak;
- Bahwa Mobil carry seperti angkot Tanjung Enim - Muara Enim katanya ditukar dengan mobil itu dan saya tidak tahu tukar tambah dengan uang juga atau tidak;
- Bahwa Saya tidak tahu soal itu;
- Bahwa Saya tidak melihat surat jual beli tersebut;
- Bahwa Saya tidak tahu jual beli tersebut saya hanya dengar cerita saja;
- Bahwa Saya tinggal didekat Terminal Muara Enim;
- Bahwa Saya tidak tahu letak pasti tanah tersebut;
- Bahwa Saya tidak tahu berapa jumlah uang jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Untuk mobil tersebut benar adanya;
- Bahwa Saya diberitahu bahwa tanah tersebut dijual kepada Tergugat sekitar tahun 2004 sampai 2006, karena saya lupa;

Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak tahu berpa harga tanah tersebut dijual tapi saat itu saya melihat ada mobil di rumah bapak lalu saya berkata “ Bah mobil baru?” dijawab bapak “bukan, tanah kita yang ditalang seringgit dijual kepada Tergugat dibayar dengan mobil ini”;
- Bahwa salah satunya dibayar dengan mobil;
- Bahwa Bapak dapat tanah tersebut karena bapak dulu adalah persira, kepala desa;
- Bahwa Karena bapak saya adalah orang Dusun Muara Enim;
- Bahwa Yang dapat bagian tanah itu yang ikut tergabung dalam kelompok tani;
- Bahwa Kelompok tani itu adalah orang yang berkebun;
- Bahwa Saya tidak tahu bagaimana cara mendapatnya;
- Bahwa yang saya tahu bapak saya sudah menjual tanah yang ada ditalang seringgit kepada Tergugat di tukar dengan mobil;
- Bahwa Belum pernah sama sekali yang katanya ada tempat wisata;
- Bahwa Bapak saya meninggal dunia tahun 2015;
- Bahwa Saya ada 5 (lima) bersaudara yang hidup;
- Bahwa semuanya masih hidup;

2. A GANI BIN SOFIYAN

- Bahwa benar tanah saya berbatasan dengan tanah Tergugat;
- Bahwa Sewatu saya buka kebun pada tahun 2006 Tergugat sudah sinkronkan batas dengan saya;
- Bahwa Tanah Tergugat ada disebelah kiri/utara tanah saya;
- Bahwa Dulu pernah ditanami karet tapi gagal setelah itu ditanami Sawit tapi gagal juga;
- Bahwa Seluruh tanah ditanaminya;
- Bahwa Tanaman tersebut gagal karena setelah ditanam ditinggal oleh Tergugat;
- Bahwa saya dapat ganti rugi;
- Bahwa tergugat dapat juga;
- Bahwa Saya beli tanah dari Yusron;
- Bahwa saya kenal karawang adalah kakak Yusron;

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya beli tanah tersebut seharga lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Dari keterangan Tergugat luasnya kurang belih 1,5 (satu koma lima) hektar;
- Bahwa Saya tidak kenal;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang mengelolah tanah tersebut setelah gagal ditanah karet dan sawit tersebut tanah menjadi hutan yang ada membersihkan lahan tersebut baru-baru ini tapi saya tidak tahu siapa yang membersihkan;
- Bahwa Dibersihkan dalam dua sampai tiga bulan ini di tahun 2022 ;
- Bahwa Bukan di tahun 2022 ini;
- Bahwa Saya punya tanah disana tahun 2005;
- Bahwa Saya lupa tahun berapa ditanah tersebut ditanami pohon karet dan sawit karena sudah lama;
- Bahwa Saya lupa berbatasan dengan siapa disuratnya ada tapi saya lupa bawa, setahu saya dulu belum ada jalan hanya ada hutan;
- Bahwa Saya tidak kenal;
- Bahwa Birun saya tidak kenal;
- Bahwa Ramlan saya kenal nama tapi saya tidak tahu orangnya;
- Bahwa Tandatangan surat jual beli saya tida tahu karena saya tidak tahu duluan saya atau Tergugat yang membeli tanah disana;
- Bahwa Tanah saya adalah yang ada kebun karet;
- Bahwa Milik Tergugat;
- Bahwa Dulu pernah tahun 2005 saat saya buka lahan Tergugat datang menghampiri saya dan berkata ini tanah saya beli lalu saya jawab ya sudah kalo yanah kamu;
- Bahwa Saya tidak tahu karena saya orang datang juga;
- Bahwa Saya tidak tanya beli dari siapa karena tidak enak kalau mau tanya-tanya;
- Bahwa Tanah saya dapat dari beli kepada Yusran;
- Bahwa Katanya dengar-dengar tanah tersebut memang dikuasai oleh kelompok tani;

Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya beli tanah sekitar tahun 2005;
- Bahwa Tidak ada orang lain selain Yusran pemilik tanah tersebut;
- Bahwa Selama saya berkebun dan sudah 3 kali nabah kebun saya aman;
- Bahwa Sebelah kiri tanah Tergugat katanya tanah Yustina;
- Bahwa Saya tahu dengar-dengar dari orang-orang;
- Bahwa Saya merawat kebun disana sejak tahun 2005 pada saat saya beli langsung saya rawat;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang mengurus tanah tersebut;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada hanya ada Tergugat membangun bangunan disana;
- Bahwa saya pernah terima surat undangan seperti ini;
- Bahwa Setahu saya dulu belum ada jalan;
- Bahwa Tanah seberangnya jalan juga tanah saya;
- Bahwa sekarang masih tanah saya;
- Bahwa Seberang tanah Tergugat juga berseberangan dengan tanah saya yang saya beli dari Sulaiman;
- Bahwa Saya beli tanah dari Sulaiman tahun 2010 ;
- Bahwa Tanah saya belum ada sertifikatnya;
- Bahwa Saya tahu dengan Ramlan;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat;
- Bahwa Pertama yang bikin pagar tersebut Ramlan kata Tergugat;
- Bahwa Saya pernah lihat orang yang memasang pagar ditanah tersebut;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat Ramlan memasang pagar mungki anak buahnya kalau Tergugat saya melihat ia menyuruh anak buahnya memasang pagar;

3. HOLIKA BIN M. HARIN

- Bahwa saya ada tanah didekat wisata Plumeria;
- Bahwa Tanah saya terletak dibelakang tanah Tergugat apabila menghadap dari jalan;
- Bahwa Saya mendapatkan tanah tersebut membelinya dari Cik Din;
- Bahwa Sudah meninggal dunia;

Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya membeli tanah tersebut bulan Agustus tahun 2009;
- Bahwa Ditanah tergugat sama seperti saya ditanami pohon Sawit;
- Bahwa Setahu saya tanaman Tergugat sama seperti tanaman saya tidak ada yang berhasil;
- Bahwa Saya membeli tanah saya dari Cik Din tersebut seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Secara pasti saya tidak tahu tapi dari surat SPPH Camat Muara Enim Cik Din mendapat tanah tersebut dari tahun 1995;
- Bahwa Secara pastinya saya tidak tahu;
- Bahwa benar batas-batasnya tanah saya dibelakang;
- Bahwa benar sama dengan tandatangan yang ada disurat saya;
- Bahwa Waktu saya membeli tanah tersebut kepada Cik Din tanah Tegugat masih berbentuk semak-semak dan tanah Cik Din tersebut ditanami padi;
- Bahwa Belum ada jalan didepan tanah Tergugat tersebut;
- Bahwa Pada saat itu masih perbatasan tanah antara tanah satu dengan tanah yang lain;
- Bahwa Tidak ada jalan Agung disana;
- Bahwa Dulu bisa lewat menggunakan mobil lewat jalan sawit trans sampai keperbatasan tanah saya;
- Bahwa Tanah saya yang berbatasan dengan Tergugat itu ada dua yaitu tanah tergugat dan tanah Ruslan, juga berbatasan dengan Jalan, Air dan tanah milik A. Gani;
- Bahwa Pada saat pembebasan tanah tersebut saya termasuk dalam panitia pembebasan jalan tersebut karena pada saat itu saya bertugas di Tata Pemerintaahn Kab. Muara Enim dan pada saat itu yang menerima pembebasan lahan didepan saya yaitu Ismail dan Sulaiman untuk didepannya yang sekarang dibeli oleh A. Gani;
- Bahwa Itu tanah keluarga Ashari yang dari Ruslan;
- Bahwa Saya tidak kenal;
- Bahwa Saya tidak pernah mendengar;
- Bahwa Saya tinggal di SMB II didekat Terminal Regional;
- Bahwa Saya tinggal sejak tahun 2005;

Halaman 31 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya membeli dari Cik Din;
- Bahwa Talang seringgit adalah wilayah Muara Enim;
- Bahwa Bukan wilayah kepur;
- Bahwa Saya membeli tanah tersebut pada tahun 2009;
- Bahwa Belum ada jalan lingkar pada tahun 2009;
- Bahwa Surat SPPH saya melalui Wilayah Muara Enim;
- Bahwa Bukan wilayah kepur;
- Bahwa Luas tanah saya lebih kurang 2 (dua) hektar;
- Bahwa Saya Insyah Allah paham batas-batas wilayah Desa Kepur dan Kelurahan Muara Enim;
- Bahwa Setahu saya pada saat saya membeli tanah tersebut itu termasuk wilayah Muara Enim, saya jelaskan batas Muara Enim dan Kepur itu adalah Pesantren Darussaadah tarik lurus kerel Kepur sampai kesungai puyang kitum itulah batas Muara Enin dan Kepur;
- Bahwa Terakhir saya bertugas di Tata Pemerintahan pada tahun 2009;
- Bahwa Tanah sengketa masuk wilayah Kelurahan Muara Enim;
- Bahwa Saya tidak tahu;
- Bahwa saya kenal dengan Sofyan Juri;
- Bahwa Sofyan Juri disana adalah Pemilik tanah;
- Bahwa Saya bertemu tergugat pada tahun 2009 saat saya membeli tanah kepada Cik Din;
- Bahwa Saat itu tergugat sedang membersihkan kebun;
- Bahwa saya pernah mendengar tentang kelompok Tani dari Muara Enim;
- Bahwa Kata Cik Din pernah dirawat oleh kelompok tani;
- Bahwa Cik Din dulu adalah termasuk kelompok Tani;
- Bahwa Yang menawarkan tanah tersebut adalah Cik Din langsung;
- Bahwa Saya membeli tanah dari Cik Din seharga Rp. 25.000.0000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Kalo saya langsung disaksikan oleh Kecamatan;
- Bahwa Dari saya membeli tanah tersebut sampai sekarang tidak ada masalah;

Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu saya masuk disana pada tahun 2006-2007 tidak ada orang yang berkebun disana;
- Bahwa Secara pastinya saya tidak tahu, tapi kalo dilihat dari kasap mata lebih kurang 14.000 (empat belas ribu) meter persegi;
- Bahwa Seingat saya, saya bertemu dengan Tergugat di kebun ada 4 (empat) kali;
- Bahwa Alamat pastinya adalah Talang Seringgit kelurahan Muara Enim Kec. Muara Enim;
- Bahwa Itu bukan Aratan Rimbe, yang dimaksud dengan Rimbe itu adlah sungai, ada aliran air kecil;
- Bahwa Bukan pak, Rimbe itu adalah mana sungai tersebut;
- Bahwa Letaknya berbatasan dengan tanah saya;
- Bahwa Antara tanah saya dengan tanah A. Gani kalo sekarang;
- Bahwa Sofyan Juri tempat Tergugat membeli tanah;
- Bahwa Saya tidak tahu dengan Cipto;
- Bahwa Tanah saya belum bersertifikat;
- Bahwa Saya tidak kenal dengan Ertini, Surtini, Rustini, Birun dan Nursiah;
- Bahwa Saya membersihkan tanah tersebut dari tahun 2009;
- Bahwa Untuk hitungan sudah tidak terhitung lagi;
- Bahwa Tidak pernah ada yang mencegah saya;

4. MOHAMMAD SODRI HZ BIN HOZAI

- Bahwa Saya kenal dengan Tergugat sudah lama saat tergugat membeli tanah kepada Sofyan Juri;
- Bahwa Pada saat itu karena saya menjadi Sekretaris Desa saya ada disana saat jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Saya tidak tahu berapa karena saya tidak nanya, saya rasa ada surat jual belinya;
- Bahwa Surat jual beli dari Sofyan Juri kepada Tergugat;
- Bahwa Saya jadi Sekdes dari tahun 1986 sampai tahun 1996;
- Bahwa Rasanya saya masih menjadi Sekdes dan juga menjadi kelompok tani;
- Bahwa Namanya adalah kelompok tani Sumber Karya;

Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk mengelolah lahan supaya tidak terbengkalai;
- Bahwa Yang mengesahkannya adalah Notaris;
- Bahwa Di Kelompok Tani tersebut saya sebagai sekretarisnya;
- Bahwa Wilayah yang dikelolah adalah Talang Seringgit dan sekitarnya;
- Bahwa Ada banyak orang yang menjadi kelompok tani tersebut;
- Bahwa Tergantung kemampuan orang tersebut ada yang dapat 2 (dua) hektar, ada yang 4 (empat) hektar dan juga ada yang dapat 1 (satu) hektar paling sedikit;
- Bahwa saya dapat bagiannya;
- Bahwa Karena saya dulu masih muda tidak saya garap, tanah saya ada ditengah;
- Bahwa Tanah saya jauh dari tanah Sofyan Juri;
- Bahwa benar ada tanah Sofyan Juri tersebut karena dia adalah mantan Kadesa tidak mungkin tidak ada tanah;
- Bahwa Saya lupa, kalo tidak salah M. Amin;
- Bahwa disana ada tanah milik Cik Din;
- Bahwa Rasanya tidak ada tanah Sulaiman;
- Bahwa Semenjak saya pidah kelahat saya pernah kesana 2 (dua) tahun yang lalu ;
- Bahwa Dulunya belum ada jalan lingkar tersebut masih hutan yang ado jalan sawit;
- Bahwa Jalan Agung itu adalah jalan masuk kekebun;
- Bahwa Jalan Agung tidak melewati tanah Sofyan Juri;
- Bahwa Saya tidak kenal dengan mereka;
- Bahwa Mereka tidak termasuk dalam kelompok tani;
- Bahwa Kelompok tani dibuat dari tahun 1990 an;
- Bahwa Kelompok tani belum dibubarkan masih ada sampai sekarang;
- Bahwa Surat jual beli tersebut dibuat di rumah kepala desa;
- Bahwa Rumah kepala Desa dijalan Syeh Yahya di kampung 8;
- Bahwa Saya lupa ada tidak saya tanda tangan disurat jual beli tersebut;

Halaman 34 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pada saat itu Tergugat beli tanah kepada sofyan Juri tukar mobil ditambah dengan uang juga tapi saya tidak tahu berapa jumlah uangnya;
- Bahwa Kelompok Tani Sumber Karya berdiri sejak tahun 1994 sampai sekarang;
- Bahwa Saya pindah kelahat lebih kurang sudah 11 (sebelas) tahunan;
- Bahwa Setelah itu kami buka lagi kelompok tani;
- Bahwa Masih sama namanya Kelompok Tani Sumber Karya;
- Bahwa Secara pasti saya tidak tahu dimana letak tanah Sofya Juri tapi memang ada tanahnya disana;
- Bahwa Talang seringgit masuk wilayah Muara Enim;
- Bahwa Dulu saya tahu batas-batasnya karena dulu ada pemasangan patok dari Tim BPN kalo tidak salah batasnya ditebing Ginting ada patoknya;
- Bahwa Lupa saya surat apa yang saya tandatangani;
- Bahwa Belum ada, jalan lingkar tersebut baru;
- Bahwa setelah jadi Sekdes saya baru menjadi Sekretaris kelompok tani;
- Bahwa Kegiatannya adalah penanaman sawit;
- Bahwa Penanaman tersebut ditanah masing-masing kelompok;
- Bahwa Tanah masing-masing kelompok tersebut adalah tanah desa/tanah marga ;
- Bahwa Tanah desa adalah tanah yang tidak berpenghuni lalu digarap oleh desa agar tidak terbengkalai;
- Bahwa Termasuk wilayah Muara Enim yang kami garap wilayah desa kepur tidak kami garap;
- Bahwa Pernah ada yang klaim tapi tidak jadi karena pada saat itu yang klaim tidak ada dasar;
- Bahwa Tanah tersebut sudah lama di garap sampai ada yang sudah menghasilkan;
- Bahwa Saya ingat tanah yang disengketakan ini ada jurang-jurangnya;
- Bahwa Sudah lama sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi dalam hal jual beli tanah;
- Bahwa saya ingat tanah milik Sofyan Juri;

Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah Sofyan Juri ada dua satu ditengah dan satunya dipinggir, tanah yang agak miring tersebut sebelah pinggir;
- Bahwa Tanah sofyan Juri tersebut adalah yang punya Sofyan sendiri yang dia beli dan ada yang dari kelompok;
- Bahwa Tanah yang dipinggir yang dijual kepada Tergugat;
- Bahwa Saya lupa berbatasan dengan siapa;
- Bahwa Sudah lama saya tidak ingat lagi;
- Bahwa Pada saat jual beli tanah tersebut saya masih menjadi sekretaris kelompok;
- Bahwa saya kenal dengan Asan Azhari;
- Bahwa ada tanah Asan Azhari didekat tanah Sofyan Juri;
- Bahwa Saya sudah tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris Desa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Juli 2022 telah dilakukan pemeriksaan setempat pada objek sengketa, yang hasilnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 8 Agustus 2022 secara elektronik melalui e-court, dan selanjutnya para pihak mengatakan pada pokoknya sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya, dan mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa akhirnya untuk mempersingkat putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi dengan perkara ini, dan dipandang telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel);

Bahwa gugatan penggugat/tergugat rekonvensi salah objek gugatan, dimana penggugat/tergugat rekonvensi mendalilkan bahwa memiliki tanah pemilik tanah yang terletak di letak di Ataran Ulu Kepur Talang Seringgit wilayah Desa Kepur Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim, sedangkan tanah miik

Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat/penggugat rekonsensi terletak di dipinggir jalan lingkur Kepur – Transad Kelurahan Muara Enim Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim,

Bahwa surat jual beli antara penggugat/tergugat rekonsensi dengan turut tergugat rekonsensi cacat hukum karena meterai yang digunakan adalah untuk tahun 2006 keatas sedangkan jual beli antara keduanya dilakukan pada bulan April tahun 2005 sehingga surat jual tersebut cacat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Tergugat pada pokoknya memohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menolaknya dengan alasan pada pokoknya gugatan Penggugat sudah jelas dan terang sebagaimana termuat dalam posita gugatan Penggugat dan materai yang dinyatakan berlaku sejak 1 April 2005 sampai dengan 31 Maret 2010 sudah sesuai karena jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat Rekonsensi dilaksanakan pada tanggal 4 April 2005;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan atau agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kesatu dari gugatan Penggugat tidak jelas tanah objek sengketa karena terdapat perbedaan alamat tanah objek sengketa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bagaimana Penggugat menyusun surat gugatannya dan Tergugat menyusun surat jawabannya yang pada pokoknya setelah Majelis Hakim amati bahwa Penggugat dalam menyusun gugatannya telah mencantumkan luas, batas dan letak objek sengketa dengan dihubungkan pada bukti surat P-1 dan Tergugat dalam menyusun jawabannya telah mencantumkan luas, batas dan letak objek sengketa dengan dihubungkan pada bukti surat T-1, yang mana Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa tersebut masuk kedalam wilayah Desa Kepur, sedangkan Tergugat mendalilkan tanah objek sengketa tersebut masuk kedalam wilayah Kelurahan Muara Enim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada waktu melakukan sidang Pemeriksaan Setempat, mendapati bahwa Para Pihak menunjuk pada tanah objek sengketa yang sama, namun demikian, di dalam persidangan Para Pihak

Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membuktikan secara pasti letak alamat tanah objek sengketa tersebut masuk kedalam wilayah Desa Kepur atau wilayah Kelurahan Muara Enim, oleh karena alamat tanah objek sengketa dalam perkara a quo tidak jelas, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi/keberatan Tergugat telah dikabulkan, sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) maka dengan demikian pokok perkara dan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat maupun Tergugat kehilangan relevansinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut sifatnya suatu gugatan dalam rekonvensi senantiasa melekat dan menjadi satu kesatuan dengan gugatan asal (dalam konvensi), oleh karena itulah dengan telah dinyatakan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, maka dengan demikian gugatan Penggugat dalam rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, demikian pula gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, maka biaya perkara ini dibebankan pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud Pasal 192 Rbg, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 162 RBg serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, oleh kami Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fiqri Adriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Fiqri Adriansyah, S.H.

Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp60.000,00;
5. Panggilan	:	Rp200.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp900.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.230.000,00;</u>

(satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)